

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1654/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Maret 2019 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	SRI HARTINI, S.T, M.T			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0326037102			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Magetan, 26 Maret 1971			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Dan Manajemen Industri, Institut Sains Dan Teknologi Akprind Yogyakarta, 13 Mei 1997 S-2, Teknik Industri, Universitas Mercu Buana, 31 Agustus 2018			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Maret 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik dan Ilmu Komputer / Teknik Industri S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 9 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Indraprasta PGRI			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	11.00	11.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	13.80	13.80
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	175.80	175.80
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	176.80	176.80
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. ANALISIS DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN* # , 2. SISTEM PRODUKSI # *) .				

Yth. Sdr. Sri Hartini, S.T, M.T
Universitas Indraprasta PGRI
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Indraprasta PGRI;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1654/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 1 Maret 2019 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	SRI HARTINI, S.T, M.T			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0326037102			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Magetan, 26 Maret 1971			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Dan Manajemen Industri, Institut Sains Dan Teknologi Akprind Yogyakarta, 13 Mei 1997 S-2, Teknik Industri, Universitas Mercu Buana, 31 Agustus 2018			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 1 Maret 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik dan Ilmu Komputer / Teknik Industri S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 9 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Indraprasta PGRI			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	11.00	11.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	13.80	13.80
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	175.80	175.80
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	176.80	176.80
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. ANALISIS DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN* # , 2. SISTEM PRODUKSI # *) .				

Yth. Sdr. Sri Hartini, S.T, M.T
Universitas Indraprasta PGRI
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002 44

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Indraprasta PGRI;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.